



**PENETAPAN**

Nomor 377/Pdt.P/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : PANDU WIRAGAMA, SE.  
Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya, 21-04-1969  
NIK : 3578212104690001  
Umur : 53 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Dukuh Kupang 21/10, RT/RW: 005/002, Kel/Ds.  
Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Kawin : Kawin  
Dalam hal ini

Dalam hal ini Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya yaitu : HIZBUL MAULANA, SH., MH., dan H. TAMYIZ, SH., M.HUM., Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor berkedudukan hukum pada kantor "H & A LAW OFFICE", Jl. Wedoro Masjid No.48 Waru- Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Februari 2022 dibawah register Nomor: 377/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1969, Anak kandung dari pasangan suami istri **ROESTAM EFFENDI** dan **MASRI'AH**;

Hal. 1 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



2. Bahwa Orang Tua **Pemohon** yang bernama **ACH.ROESTAM EFFENDI** dan **MASRI'AH** telah melangsungkan perkawinan yang sah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 5 Redjeb 1380 H atau bertepatan tanggal 24 Desember 1960 M, sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960.

Nama **Ayah Pemohon** tertulis atas nama **ACH.ROESTAM EFFENDI** ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) **Anak Pertama bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc.**; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat/ Tgl. Lahir: Surabaya, 10-10-1962 (Sepuluh Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua); Umur: 60 (Enam Puluh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990.

Nama **Ayah Pemohon** tertulis atas nama **ROESTAM EFFENDI** ;

- 2) **Anak Kedua (Pemohon) bernama PANDU WIRAGAMA, SE.**; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat/ Tgl. Lahir: Surabaya, 21-04-1969 (Dua Puluh Satu April Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan); Umur: 53 (Lima Puluh Tiga) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022.

Nama **Ayah Pemohon** tertulis atas nama **ROESTAM EFFENDI** ;

- 3) **Anak Ketiga bernama SURYA PERMANA**; Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat/ Tgl. Lahir: Surabaya, 01-03-1971 (Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu); Umur: 52 (Lima Puluh Dua) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022.

Nama **Ayah Pemohon** tertulis atas nama **ROESTAM EFFENDI** ;

4. Bahwa **ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal tertanggal 14 Januari 2022.

Nama **Ayah Pemohon** tertulis atas nama **RUSTAM EFENDI** ;

5. Bahwa **Ayah Pemohon** adalah pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Hijau No : 188.45/0888P/402.05.12/2001, yang terletak di Dukuh Kupang 21/10, RT/RW: 005/002, Kel.Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota

Hal. 2 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, seluas 180 m2, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya atas nama Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) yaitu **ROESTAM EFFENDI** ;

6. Bahwa selanjutnya karena **Ayah Pemohon** tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, pasa 11 ayat (1) yang berbunyi : Dalam hal pemegang Izin Pemakain Tanah (IPT) meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Izin Pemakain Tanah (IPT) sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa saat ini dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh **Pemohon** antara lain:

1) Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960 ;

**Nama Ayah Pemohon tertulis atas nama ACH.ROESTAM EFFENDI**

2) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5602.101131.0002 yang dikeluarkan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 04 Juni 1998 ;

3) Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal tertanggal 14 Januari 2022 ;

**Nama Ayah Pemohon tertulis atas nama RUSTAM EFENDI**

4) Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, milik **Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc** ;

5) Kartu Keluarga No. 3578060501081923 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKAPIL Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2015, milik **Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc** ;

6) Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE ;

7) Kartu Keluarga No. 35782101010841593 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKAPIL Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2009, milik **Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE** ;

8) Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, **milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA** ;

9) Kartu Keluarga No. 3578211509140007 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKAPIL Kota Surabaya tertanggal 24-04-2019, milik **Anak ke-3**

Hal. 3 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



(ketiga) bernama **SURYA PERMANA** ;

- 10) Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya tertanggal 08-08-2006 dan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal tertanggal 09-08-2006 ;
- 11) Surat Izin Pemakaian Tanah No: 188.45/0888P/402.05.12/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya tertanggal 03-04-2001;

**Nama Ayah Pemohon tertulis atas nama ROESTAM EFFENDI**

8. Bahwa karena adanya perbedaan nama **Ayah Pemohon** pada dokumen-dokumen penting **Pemohon**, menyebabkan **Pemohon** mengalami kesulitan dalam melanjutkan/mengurus Izin Pemakain Tanah (IPT) pada Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya ;
9. Bahwa atas dasar tersebut diatas **Pemohon** mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama yaitu antara Nama "**ACH.RUSTAM EFFENDI**", "**RUSTAM EFENDI**", dan atau "**ROESTAM EFFENDI**" adalah **Nama Satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon** ;
10. Bahwa **Pemohon** mengajukan Permohonan Persamaan Nama Ayah Pemohon ini agar dapat digunakan oleh ahli waris untuk melanjutkan/mengurus Izin Pemakain Tanah (IPT) tersebut dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya ;
11. Bahwa karena **Pemohon** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka Permohonan diajukan oleh **Pemohon** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis **ACH.ROESTAM EFFENDI** yang tercantum di dalam:
  - Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960 ;

Dengan nama yang tertulis **RUSTAM EFENDI** yang tercantum di dalam:

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5602.101131.0002 yang

Hal. 4 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 04 Juni 1998 ;

- Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Januari 2022 ;

Dengan nama yang tertulis **ROESTAM EFFENDI** yang tercantum di dalam:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, milik **Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc ;**
- Kartu Keluarga No. 3578060501081923 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2015, milik **Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc ;**
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022, milik **Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE ;**
- Kartu Keluarga No. 35782101010841593 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2009, milik **Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE ;**
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, milik **Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA ;**
- Kartu Keluarga No. 3578211509140007 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 24-04-2019, milik **Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA ;**
- Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya tertanggal 08-08-2006 dan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 09-08-2006 ;
- Surat Izin Pemakaian Tanah No: 188.45/0888P/402.05.12/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya tertanggal 03-04-2001;

**Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon.**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang

Hal. 5 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Petikan dari buku pendaftaran Nikah No. 1691/98/1960 tanggal 24 Desember 1960 antara Ach. Roestam Efendi dengan Masri'ah, kutipan ini diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kota Surabaya tertanggal 24 Desember 1960, **(bukti P.1) Sda**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 12.5602.101131.0002 atas nama RUSTAM EFENDI, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Juni 1998, **(bukti P.2) Cdc**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 lahir di Surabaya tanggal 14 Oktober 1962 atas nama MOHAMAD FADJAR, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, **(bukti P.3) Sda**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578060501081923 atas nama kepala keluarga Dr. IR Mohamad Fadjar. MSC, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 9 Februari 2015, **(bukti P.4) Sda**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-07012022-0798, lahir di Surabaya tanggal 21 April 1969 atas nama PANDU WIRAGAMA, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 7 Januari 2022, **(bukti P.5) Sda**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578210101084159 atas nama kepala keluarga PANDU WIRAGAMA, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Februari 2009, **(bukti P.6) Sda**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578212104690001 atas nama PANDU WIRAGAMA, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Februari 2009, **(bukti P.7) Sda**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-10012022-0467 lahir di Surabaya tanggal 1 Maret 1971 atas nama SURYA PERMANA, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, **(bukti P.8) Sda**;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578211509140007 atas nama kepala keluarga SURYA PERMANA, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 April 2019, **(bukti P.9) Sda**;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-14012022-0041 meninggal di Surabaya tanggal 15 Juli 2001 atas nama RUSTAM EFENDI, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Januari 2022, **(bukti P.10) Sda;**

11. Fotocopy Surat Keterangan Waris atas nama ROESTAM EFFENDI tanggal 1 Agustus 2006, **(bukti P.11) Sda;**

12. Fotocopy Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor: 188.45/0888 P/402.05.12/2001 yang berada di Jl. Dukuh Kupang 21/010 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan DUKUH Pakis Kota Surabaya atas nama ROESTAM EFFENDI, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan tanah Kota Surabaya tertanggal 3 April 2001, **(bukti P.12) Sda;**

Surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 berupa copy dari asli tanpa diperlihatkan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Doddy Aswin Soerjadi, SE, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon, karena ayah Pemohon adalah kakak dari ibu saksi;
- Bahwa benar maksud Pemohon dalam hal ini yaitu Pemohon ingin mengajukan persamaan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar ayah Pemohon sudah meninggal sejak tanggal 15 Juli 2001;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan nama ayah Pemohon yaitu antara Nama "ACH.RUSTAM EFFENDI", "RUSTAM EFENDI", dan atau "ROESTAM EFFENDI" adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama ayah Pemohon yaitu untuk digunakan oleh ahli waris untuk melanjutkan/mengurus Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya;

**2. Saksi Budi Sesetyo, menerangkan :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa benar maksud Pemohon dalam hal ini yaitu Pemohon ingin mengajukan persamaan nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar ayah Pemohon sudah meninggal sejak tanggal 15 Juli 2001;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan nama ayah Pemohon yaitu antara Nama "ACH.RUSTAM EFFENDI", "RUSTAM EFENDI", dan atau "ROESTAM EFFENDI" adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama ayah Pemohon yaitu untuk digunakan oleh ahli waris untuk melanjutkan/mengurus Izin Pemakain Tanah (IPT) dan menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon Persamaan Nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi - saksi diatas serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1969, Anak kandung dari pasangan suami istri ROESTAM EFFENDI dan MASRI'AH;
- Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama ACH.ROESTAM EFFENDI dan MASRI'AH telah melangsungkan perkawinan yang sah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 5 Redjeb 1380 H atau bertepatan tanggal 24 Desember 1960 M, sesuai dengan Petikan dari Buku

Hal. 8 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960.

- Bahwa dari perkawinan ACH.ROESTAM EFFENDI dan MASRI'AH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak Pertama bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc.;
  2. Anak Kedua (Pemohon) bernama PANDU WIRAGAMA, SE.;
  3. Anak Ketiga bernama SURYA PERMANA;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan nama ayah Pemohon yaitu antara Nama "ACH.RUSTAM EFFENDI", "RUSTAM EFENDI", dan atau "ROESTAM EFFENDI" adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akte Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Pemohon beralamat di Jl. Dukuh Kupang 21/10, RT/RW: 005/002, Kel/Ds. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar nama ayah Pemohon **ACH.ROESTAM EFFENDI** yang ditulis pada Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960. Nama ayah Pemohon **RUSTAM EFENDI** yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5602.101131.0002 yang dikeluarkan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 04 Juni 1998, Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal tertanggal 14 Januari 2022. **ROESTAM EFFENDI** yang ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, milik **Anak** ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc, Kartu Keluarga No. 3578060501081923 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKAPIL Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2015, milik Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE, Kartu Keluarga No. 35782101010841593 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2009, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA, Kartu Keluarga No. 3578211509140007 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 24-04-2019, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA, Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya tertanggal 08-08-2006 dan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 09-08-2006, dan Surat Izin Pemakaian Tanah No: 188.45/0888P/402.05.12/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya tertanggal 03-04-2001, adalah nama satu orang dan orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar dalam urusan Administrasi terhadap dokumen dalam urusan pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa benar nama ayah Pemohon **ACH.ROESTAM EFFENDI** yang ditulis pada Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960. Nama ayah Pemohon **RUSTAM EFENDI** yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5602.101131.0002 yang dikeluarkan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 04 Juni 1998, Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Januari 2022. **ROESTAM EFFENDI** yang ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, milik Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc, Kartu Keluarga No. 3578060501081923 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2015, milik Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE, Kartu Keluarga No. 35782101010841593 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2009, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA, Kartu Keluarga No. 3578211509140007 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 24-04-2019, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA

Hal. 10 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA, Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya tertanggal 08-08-2006 dan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 09-08-2006, dan Surat Izin Pemakaian Tanah No: 188.45/0888P/402.05.12/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya tertanggal 03-04-2001 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatat persamaan nama Pemohon, maka sesuai Ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan- undangan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis **ACH.ROESTAM EFFENDI** yang tercantum di dalam:

- Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 1691/98/1960 1960 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembangan, Surabaya tertanggal 24 Desember 1960 ;

Dengan nama yang tertulis **RUSTAM EFENDI** yang tercantum di dalam:

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12.5602.101131.0002 yang dikeluarkan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal 04 Juni 1998 ;
- Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-14012022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Januari 2022 ;

Dengan nama yang tertulis **ROESTAM EFFENDI** yang tercantum di dalam:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 3679/K/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1990, milik Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc ;
- Kartu Keluarga No. 3578060501081923 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2015, milik Anak ke-1 (Pertama) bernama Ir. MOHAMAD FADJAR, M.Sc ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-07012022-0798 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Januari 2022,

Hal. 11 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE ;

- Kartu Keluarga No. 35782101010841593 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2009, milik Pemohon/Anak ke-2 (kedua) bernama PANDU WIRAGAMA, SE ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-10012022-0467 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Januari 2022, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA ;
- Kartu Keluarga No. 3578211509140007 yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya tertanggal 24-04-2019, milik Anak ke-3 (ketiga) bernama SURYA PERMANA ;
- Surat Keterangan Waris dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya tertanggal 08-08-2006 dan Camat Dukuh Pakis, Surabaya tertanggal tertanggal 09-08-2006 ;
- Surat Izin Pemakaian Tanah No: 188.45/0888P/402.05.12/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Surabaya tertanggal 03-04-2001;

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Titik Budi Winarti, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ervin A Wulan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, SH.,MH.

TITIK BUDI WINARTI, SH.,MH.

Hal. 12 dari 13 Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PN.Sby



**Biaya - Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);